



PUTUSAN

NOMOR : 271 / PID / 2013 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SANTOKO Bin SUKIRNO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun/31 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedung Jaya Gang VIII No.24 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Nopember 2012 s/d 21 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d 2 Pebruari 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 3 Pebruari 2013 s/d 3 April 2013;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 16 April 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 April 2013 s/d 15 Juni 2013;

PENGADILAN.....



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 April 2013 Nomor : 271/PEN.MAJ/2013/PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-275/SIDOA/EP/12/2012 tanggal 16 Januari 2013 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SANTOKO bin SUKIRNO baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi WASIS EFENDI bin SUJIONO, saksi MOCHAMAD SODIKIN, saksi SAIPUL ENDO SUASONO bin ZAINURI dan saksi KUSBIANTO bin SUDIGDO (keempatnya dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB atau disekitar waktu tersebut setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Pagar Sawotratap Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo atau disekitar tempat tersebut setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa SANTOKO BIN SUKIRNO dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD SODIKIN, saksi WASIS EFENDI bin SUJIONO , saksi SAIFUL ENDO SUASONO bin ZAINURI dan saksi KUSBIANTO bin SUDIGDO keluar untuk jalan-jalan dan dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat mempunyai ide untuk mengkonsumsi sabu-sabu. dan terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,-, dimana Terdakwa patungan uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan WASIS EFENDI bin SUJIONO

Patungan.....



patungan uang sebesar Rp. 150.000,- Selanjutnya Terdakwa dan WASIS EFENDI pergi berdua untuk membeli sabu sabu selanjutnya saksi WASIS EFENDI menghubungi seseorang memesan sabu - sabu, setelah disepakati kemudian Terdakwa dan saksi WASIS EFENDI menuju ke Perumahan Delta Sari dan mengambil sabu sabu yang dipesannya yang disimpan / diletakkan dibawah Gapura didalam bungkus rokok, selanjutnya saksi Wasis Efendi mengambil sabu sabu dan uang patungan untuk membeli sabu sabu sebesar Rp. 450.000,- tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok. Setelah itu Terdakwa dan saksi Wasis Efendi kembali masuk ke dalam kamar kost WASIS EFENDI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa menghisap satu kali saja selang beberapa menit terdakwa selesai menghisap petugas kepolisian masuk ke dalam kamar, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANTOKO bin SUKIRNO, saksi WASIS EFENDI, saksi MOCHAMAD SODIKIN, saksi SAIFUL ENDO SUASONO dan saksi KUSBIANTO bin SUDIGDO (keempatnya dalam berkas terpisah) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa - 2 (dua) plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0.5 (nol koma lima) gram beserta plastik pembungkusnya, -1 (satu) plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,3 (nol koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya,-1 (satu) set alat hisap terdiri dari 1 (satu) lembar aluminium foil yang masih ada sisa sabu, -1 (satu) buah botol plastik pocari sweat yang masih menancap 2 (dua) sedotan plastik, -1 (satu) buah kompor,-1 (satu) sedotan yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah korek api Perbuatan terdakwa SANTOKO bin SUKIRNO tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB: 7412/NNF/2012 tanggal 12 November 2012, barang bukti Nomor :7825 / 2012 / NNF.-, 7826 / 2012 / NNF.- dan 7827 / 2012 / NNF, berupa 3 (tiga) kantong plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram, berat netto 0,013 gram dan berat netto 0,035 gram, masing-masing berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan----

barang.....



barang bukti Nomor: 7828/2012/NNF berupa 1 lembar aluminium foil terdapat sisa kristal warna putih dengan berat bersih 0,038 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Dan barang bukti Nomor: 7831 / 2012 / NNF,- dan 7832 / 2012 / NNF,- masing-masing berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine + 60 ml dan 1 (satu) Spuit berisikan darah + 1,5 ml tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SANTOKO bin SUKIRNO pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB atau disekitar waktu tersebut setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Pagar Sawotratap Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo atau disekitar tempat tersebut setidaknya - setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa SANTOKO bin SUKIRNO dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD SODIKIN, saksi WASIS EFENDI bin SUJIONO , saksi SAIFUL ENDO SUASONO bin ZAINURI dan saksi KUSBIANTO bin SUDIGDO keluar untuk jalan-jalan dan dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat mempunyai ide untuk mengkonsumsi sabu-sabu. dan terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,-, dimana terdakwa patungan uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan WASIS EFENDI bin SUJIONO patungan uang sebesar Rp. 150.000,- Selanjutnya terdakwa dan WASIS EFENDI pergi berdua untuk membeli sabu sabu selanjutnya saksi-----

WASIS EFENDI.....



WASIS EFENDI menghubungi seseorang memesan sabu sabu, setelah disepakati kemudian Terdakwa dan saksi WASIS EFENDI menuju ke Perumahan Delta Sari dan mengambil sabu sabu yang dipesannya yang disimpan / diletakkan dibawah Gapura didalam bungkus rokok, selanjutnya saksi Wasis Efendi mengambil sabu sabu dan uang patungan untuk membeli sabu sabu sebesar Rp. 450.000,- tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok. Setelah itu Terdakwa dan saksi Wasis Efendi kembali masuk ke dalam kamar kost WASIS EFENDI untuk mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa menghisap satu kali saja selang beberapa menit Terdakwa selesai menghisap petugas kepolisian masuk ke dalam kamar, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANTOKO BIN SUKIRNO, saksi WASIS EFENDI, saksi MOCHAMAD SODIKIN, saksi SAIFUL ENDO SUASONO dan saksi KUSBIANTO bin SUDIGDO (keempatnya dalam berkas terpisah) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa - 2 (dua) plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0.5 (nol koma lima) gram beserta plastik pembungkusnya, -1 (satu) plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,3 (nol koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, -1 (satu) set alat hisap terdiri dari 1 (satu) lembar aluminium foil yang masih ada sisa sabu, -1 (satu) buah botol plastik pocari sweat yang masih menancap 2 (dua) sedotan plastik, -1 (satu) buah kompor, -1 (satu) sedotan yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah korek api;

Perbuatan terdakwa SANTOKO BIN SUKIRNO tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 7412/NNF/2012 tanggal 12 November 2012, barang bukti Nomor : 7825/2012/NNF.-, 7826/2012/NNF.- dan 7827/2012/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram, berat netto 0,013 gram dan berat netto 0,035 gram, masing-masing berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti Nomor : 7828/2012/NNF berupa 1 lembar aluminium foil terdapat--

sisa....



sis kristal warna putih dengan berat bersih 0,038 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan barang bukti Nomor: 7831/2012/NNF,- dan 7832/2012/NNF,- masing-masing berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine + 60 ml dan 1 (satu) Spuit berisikan darah + 1,5 ml tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : PDM-278/SIDOA/EP/12/2012, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SANTOKO BIN SUKIRNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sabu-sabu dengan berat 0,067 gram dan berat 0,019 gram, 1 lembar aluminum foil terdapat sisa kristal / sabu dengan berat 0,0223 gram, 1 pot plastik dan 1 spuit tanpa isi an Wasis Efendi dan atas nama Santoko bin Sukirno, 1 set alat hisap terdiri 1 buah botol plastic pocari sweat yang masih menancap 2 sedotan plastic, 1 buah kompor, 1 sedotan-----

yang.....



yang ujungnya runcing dan 1 buah korek api dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Wasis Efendi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN. Sda., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANTOKO Bin SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotik Golongan I bukan tanaman Untuk Diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan masa tahanan akan diperhitungkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Sabu-sabu dengan berat 0,07 gram dan berat 0,019 gram, 1 lembar aluminium foil terdapat sisa Kristal /sabun-sabun dengan berat 0,0223 gram, 1 pot plastik dan 1 spuit tanpa isi an Wasis Efendi dan an Santoko bin Sukirno (Terdakwa),

1 set alat hisap terdiri 1 buah botol plastik Pocari Sweat yang masih menancap 2 sedotan plastik, 1 buah kompor, 1 sedotan yang ujungnya runcing dan 1 buah korek api dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Wasis Efendi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Maret 2013, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN. Sda., dan permintaan banding tersebut telah-----

diberitahukan.....



diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo;

2. Memori Banding tertanggal 5 April 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 April 2013 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo;

3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2013 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 03/Pid.B/2013/PN. Sda;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Judex Facti karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak akan berdampak menjerakan terdakwa Santoko bin Sukirno, selain itu juga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan akan mengakibatkan orang lain akan berani melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa; Oleh karena itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permintaan banding Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN. Sda., Memori Banding tertanggal 5 April 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika-

Golongan.....



Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, maka adil patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN. Sda., yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN. Sda., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013** oleh kami Ny. **Hj. NURTINI, SH., MH.,** selaku Ketua Majelis, **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.** dan-----

H. WAHJONO, SH., MHum.....



H. WAHJONO, SH., MHum., masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.,** tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

Ny. Hj. NURTINI, SH., MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI

H. WAHJONO, SH., MHum.

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH
NIP. 19520713 197603 1 003